

Pengaruh Pembiayaan Kredit KUR Mikro dan Pendapatan Nasabah terhadap Akad Murabahah pada BSI KC Kutacane

Anggita^{1*}, Etty Harya Ningsi¹, Selvi Aristantya¹

¹Universitas Battuta, Medan, Indonesia

*Korespondensi : sayaanggi222@gmail.com

Submit : 18 Jul 2026 | Diterima : 07 Agust 2026 | Terbit : 10 Agust 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Micro People's Business Credit (KUR) financing and customer income levels on the effectiveness of Murabahah contract implementation at Bank Syariah Indonesia (BSI) Kutacane Branch Office. This quantitative explanatory study involved 67 micro-customer respondents selected through a simple random sampling technique. Primary data were collected using a structured Likert-scale questionnaire and analyzed using multiple linear regression. The statistical results indicate that Micro KUR financing and real customer income have a positive and significant effect on the adoption and sustainability of Murabahah contracts, both partially and simultaneously. These two variables account for 70.4% of the variance in the contract's success. Affordable capital intervention strengthens business liquidity, while stable income serves as a risk cushion that ensures financial confidence and repayment capacity. The study concludes that the expansion of Islamic financial inclusion cannot rely solely on government funding but must synergize with the customers' organic financial capacity. The managerial implication recommends that banks restructure their credit scoring systems to focus more on real income ratios. This approach is projected to minimize default risks, maintain portfolio quality, and accelerate local community welfare in accordance with Islamic economic principles.

Keywords: Murabahah Contract, Islamic Financing, Micro Credit, Customer Income, Financial Inclusion.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan tingkat pendapatan nasabah terhadap efektivitas implementasi akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Kutacane. Studi eksplanatori kuantitatif ini melibatkan 67 responden nasabah mikro yang dipilih melalui teknik *simple random sampling*. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur berskala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Mikro dan tingkat pendapatan riil nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan serta keberlangsungan akad murabahah, baik secara parsial maupun simultan. Kedua variabel tersebut mampu menjelaskan 70,4% variasi keberhasilan implementasi akad murabahah. Intervensi permodalan terjangkau terbukti memperkuat likuiditas usaha nasabah, sementara pendapatan yang stabil berfungsi sebagai bantalan risiko yang menjamin konfidensi finansial dan kemampuan pelunasan angsuran nasabah. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa ekspansi inklusi keuangan syariah tidak dapat bergantung semata pada penyaluran dana pemerintah, melainkan harus bersinergi dengan kapasitas finansial organik nasabah. Implikasi manajerial dari temuan ini merekomendasikan pihak perbankan untuk merestrukturisasi sistem penilaian pembiayaan (*credit scoring*) yang lebih berorientasi pada rasio pendapatan riil. Pendekatan ini diproyeksikan dapat meminimalkan risiko gagal bayar, menjaga kualitas portofolio perbankan, serta secara simultan merealisasikan akselerasi kesejahteraan masyarakat lokal sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Pembiayaan Syariah, KUR Mikro, Pendapatan Nasabah, Inklusi Keuangan.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang ekspansif pasca

integrasi menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021. Transformasi ini memperkuat peran lembaga keuangan syariah dalam memfasilitasi pembiayaan usaha produktif melalui berbagai instrumen, terutama akad murabahah (OJK, 2023). Di wilayah Aceh Tenggara, BSI Kantor Cabang (KC) Kutacane menempati posisi strategis dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro guna memperluas akses permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Secara konseptual, murabahah merupakan akad jual beli dengan penegasan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati bersama secara transparan (DSN-MUI, 2000; Antonio, 2019). Fasilitas KUR berskema murabahah ini dirancang untuk mengurai keterbatasan modal UMKM sekaligus mendorong peningkatan pendapatan nasabah secara berkelanjutan (BSI, 2024). Namun, realitas empiris memperlihatkan bahwa penyaluran KUR tersebut didominasi secara mutlak oleh murabahah (mencapai 81,2% pada 2024), yang sering kali menuai kritik akademik karena dinilai kurang mencerminkan prinsip keadilan bagi hasil dalam esensi ekonomi Islam (Karim, 2022).

Fenomena dominasi akad ini dapat dianalisis berdasarkan *Consumer Choice Theory*. Teori ini mengasumsikan bahwa nasabah sebagai konsumen yang rasional akan selalu mengalokasikan sumber daya dan mengambil keputusan finansial yang paling mengoptimalkan utilitas serta kesejahteraan mereka (Varian, 2019; Kotler & Keller, 2020). Tingkat kepercayaan publik terhadap reputasi perbankan ini menjadi aset yang sangat krusial bagi kelangsungan bisnis bank dalam jangka panjang (Ningsi & Manurung, 2023). Berpijak pada teori tersebut, nasabah cenderung memilih murabahah karena menawarkan kepastian cicilan yang mempermudah perencanaan keuangan, dengan ekspektasi bahwa pembiayaan tersebut akan mengeskalasi pendapatan mereka (Rahmawati & Huda, 2021). Akan tetapi, data operasional BSI KC Kutacane justru menampilkan sebuah anomali. Lonjakan realisasi penyaluran KUR dari Rp 42,3 miliar (2021) menjadi Rp 64,8 miliar (2023), yang diiringi peningkatan jumlah debitur, ternyata tidak ekuivalen dengan pertumbuhan rata-rata pendapatan nasabah yang justru melambat dari 9,1% (2022) menjadi 7,9% pada awal 2024. Ketimpangan ini melahirkan pertanyaan fundamental mengenai efektivitas nyata akad murabahah dalam merealisasikan ekspektasi rasional nasabah untuk mendongkrak perekonomian mereka.

Diskursus mengenai efektivitas program pembiayaan syariah ini menunjukkan kesimpulan yang sangat terfragmentasi dalam berbagai literatur terdahulu. Putri (2021) menyimpulkan bahwa aliran pembiayaan KUR memberikan dampak eskalasi yang signifikan terhadap kapasitas pendapatan UMKM, yang sejalan dengan premis bahwa akses permodalan yang mudah akan mendorong peningkatan transaksi murabahah (Huda & Nasution, 2022). Namun, konklusi ini dibantah oleh Ramadhan (2020) yang membuktikan bahwa pembiayaan KUR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap margin pendapatan riil nasabah. Lebih lanjut, Karim (2022) menyoroti bahwa hegemoni murabahah sesungguhnya lebih menguntungkan pihak bank dalam memitigasi risiko (*asset-backed financing*) dibandingkan mengoptimalkan pemberdayaan nasabah. Di sisi lain, peningkatan pendapatan nasabah merupakan indikator krusial yang menentukan kapabilitas pelunasan (*repayment capacity*) dan menjamin keberlanjutan akad (Huda & Nasution, 2022; Fauzi & Rahma, 2021).

Tinjauan sistematis atas literatur tersebut menyingkap adanya celah penelitian (*research gap*) yang mendesak untuk ditelaah, baik dari sisi inkonsistensi empiris maupun keterbatasan cakupan studi. Sebagian besar kajian akademik saat ini cenderung berfokus parsial, entah sekadar menyoroti efektivitas pembiayaan syariah secara umum atau menganalisis keberlangsungan akad tanpa memasukkan variabel intervensi pendanaan KUR (Fauzi & Rahma, 2021; Zulkarnaen & Putri, 2023). Minimnya studi komprehensif yang secara simultan menghubungkan variabel pembiayaan KUR Mikro dan dinamika pendapatan nasabah terhadap efektivitas murabahah menjadi dasar urgensi penelitian ini. Fenomena stagnasi kesejahteraan di tengah masifnya penyaluran pembiayaan di BSI KC Kutacane memberikan landasan empiris untuk menyelidiki sejauh mana faktor internal dari besaran penyaluran bank dan kondisi eksternal dari pendapatan debitur berinteraksi.

Berdasarkan pemetaan masalah tersebut, penelitian ini didesain untuk membedah dinamika pembiayaan syariah melalui tiga tujuan yang terukur. Pertama, menganalisis signifikansi pengaruh penyaluran pembiayaan KUR Mikro terhadap implementasi akad murabahah pada BSI KC Kutacane. Kedua, mengevaluasi sejauh mana tingkat pendapatan nasabah memberikan pengaruh terhadap preferensi dan keberlangsungan akad murabahah tersebut. Ketiga, menganalisis interaksi simultan antara pembiayaan KUR Mikro dan tingkat pendapatan nasabah terhadap keandalan akad murabahah. Temuan dari penelitian ini diproyeksikan mampu memberikan nilai tambah akademis dalam menjembatani instrumen pro-rakyat (KUR) dengan skema syariah komersial (Murabahah), sekaligus menjadi instrumen evaluasi manajerial bagi perbankan dalam memformulasi ulang kebijakan *credit scoring* agar lebih tepat sasaran dalam meningkatkan taraf kesejahteraan UMKM di daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdesain eksplanatori (*explanatory research*) yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat serta mengukur kontribusi pembiayaan secara statistik (Sugiyono, 2022). Lokasi penelitian ditetapkan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan waktu pelaksanaan pada 25 Desember 2024 hingga 25 Januari 2025. Data yang digunakan dalam studi ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari nasabah melalui kuesioner terstruktur berskala Likert (skor 1 hingga 5) untuk mengukur variabel operasional. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi laporan internal bank, statistik jumlah pembiayaan, panduan operasional, serta observasi partisipatif terbatas di lokasi penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah BSI KC Kutacane yang menerima fasilitas pembiayaan, dengan total populasi sebanyak 200 orang (Abdullah, 2021). Penarikan sampel menggunakan metode probabilitas dengan teknik simple random sampling, sehingga seluruh anggota populasi memiliki peluang setara untuk dipilih menjadi responden. Besaran sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan margin kesalahan (*margin of error*) sebesar 10% (0,1), melalui persamaan berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{200}{1 + 200(0.1)^2} = \frac{200}{1 + 2} = 66.66 \approx 67$$

Berdasarkan perhitungan matematis tersebut, ditetapkan sampel akhir sebanyak 67 responden nasabah. Secara operasional, penelitian ini melibatkan dua variabel independen, yaitu Pembiayaan KUR Mikro dan Pendapatan Nasabah, serta satu variabel dependen, yaitu Akad Murabahah. Ringkasan definisi operasional dan indikator masing-masing variabel dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional dan Indikator Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator Variabel	Skala
Akad Murabahah (Y)	Akad jual beli dalam fiqh muamalah yang diadopsi ke dalam sistem perbankan syariah.	1. Jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan. 2. Tingkat kelancaran pembayaran angsuran. 3. Tingkat kepuasan nasabah. 4. Kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad.	Likert
Pembiayaan Mikro (X_1)	Program pembiayaan dari pemerintah yang disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).	1. Jumlah penyaluran pembiayaan. 2. Penyaluran dana KUR Mikro. 3. Jumlah debitur penerima pembiayaan. 4. Tingkat kelancaran pembayaran (NPF). 5. Pertumbuhan usaha nasabah. 6. Peningkatan pendapatan nasabah.	Likert
Pendapatan Nasabah (X_2)	Total penerimaan yang diperoleh individu atau rumah tangga dari berbagai sumber.	1. Jumlah pendapatan rutin bulanan. 2. Peningkatan omzet usaha. 3. Kestabilan pendapatan. 4. Diversifikasi sumber pendapatan. 5. Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. 6. Kemampuan membayar angsuran pembiayaan. 7. Peningkatan tabungan dan aset produktif. 8. Kontribusi pada kesejahteraan keluarga/sosial.	Likert

Teknik analisis data mengandalkan analisis regresi linier berganda guna menguji signifikansi pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Seluruh data primer dari

instrumen kuesioner dievaluasi terlebih dahulu melalui uji validitas (korelasi *Pearson Product Moment*) dan uji reliabilitas (*Cronbach's Alpha* > 0,60). Tahapan dilanjutkan dengan pemenuhan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas data residual menggunakan metode *Jarque-Bera*, pengujian multikolinearitas menggunakan parameter *Tolerance* > 0,01 dan *Variance Inflating Factor* (VIF) < 10, serta pengujian heteroskedastisitas melalui sebaran titik pada scatter plot. Untuk memproyeksikan hubungan kausalitas, model analisis regresi linier berganda dirumuskan melalui persamaan matematis berikut (Lubis & Ningsi, 2022):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana Y merepresentasikan Akad Murabahah, a adalah konstanta intersep, b_1 dan b_2 merupakan parameter koefisien regresi, X_1 adalah Pembiayaan KUR Mikro, X_2 merepresentasikan Pendapatan Nasabah, dan e melambangkan faktor kesalahan baku (*error*). Proses pengambilan keputusan empiris didasarkan pada uji hipotesis akhir yang mencakup uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*), uji kelayakan atau signifikansi simultan (Uji F), serta uji signifikansi parsial (Uji t) pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5% (Ghozali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 67 responden yang merupakan nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Kutacane. Profil demografis menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki (60%), berada pada rentang usia produktif 36–40 tahun (26,8%), dan didominasi oleh lulusan SMA/MA (64,1%). Karakteristik ini mengindikasikan bahwa target sasaran pembiayaan UMKM di wilayah tersebut sebagian besar adalah pelaku usaha mikro di usia matang namun dengan tingkat pendidikan menengah, yang secara praktis membutuhkan pendampingan komprehensif dalam pengelolaan literasi keuangannya. Sebelum melakukan analisis hipotesis, seluruh instrumen penelitian telah dipastikan memenuhi syarat kelayakan uji kualitas data. Hasil uji validitas dengan korelasi *Pearson Product Moment* mengonfirmasi bahwa seluruh item pernyataan valid ($r_{hitung} > r_{tabel}$ 0,236). Instrumen juga terbukti sangat reliabel dengan nilai *Cronbach's Alpha* berada jauh di atas ambang batas 0,60, yaitu 0,839 untuk variabel Akad Murabahah, 0,877 untuk Pembiayaan KUR Mikro, dan 0,918 untuk Pendapatan Nasabah. Selanjutnya, data penelitian juga telah terbebas dari bias asumsi klasik; berdistribusi normal (nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* 0,723 > 0,05), tidak menunjukkan gejala multikolinearitas (*Tolerance* 0,562 > 0,01 dan VIF 1,780 < 10), serta terbebas dari heteroskedastisitas karena titik-titik residual menyebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu pada *scatter plot*.

Gambaran umum mengenai distribusi jawaban responden terhadap masing-masing variabel penelitian direpresentasikan melalui pengujian statistik deskriptif yang terangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata (Mean)	Standar Deviasi
Akad Murabahah (Y)	67	17	50	38,85	7,626
Pembiayaan KUR Mikro (X_1)	67	17	60	46,19	9,347
Pendapatan Nasabah (X_2)	67	27	80	63,06	12,390

Berdasarkan Tabel 2, variabel Pendapatan Nasabah memiliki nilai rata-rata tertinggi (63,06) dengan sebaran data yang paling bervariasi (standar deviasi 12,390), yang mengindikasikan adanya rentang kesenjangan (*gap*) skala usaha antar debitur di lapangan. Di sisi lain, tingginya rata-rata variabel Akad Murabahah (38,85) dan Pembiayaan KUR (46,19) mencerminkan tingginya tingkat partisipasi dan persetujuan nasabah terhadap program pembiayaan yang diberikan.

Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian, dilakukan analisis regresi linier berganda. Rangkuman hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) maupun koefisien regresi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis (Uji t)

Model / Variabel Independen	Koefisien Regresi (B)	Standar Error	Nilai thitung	Signifikansi
(Konstanta)	3,426	2,857	1,199	0,235
Pembiayaan KUR Mikro (X_1)	0,383	0,073	5,257	0,000
Pendapatan Nasabah (X_2)	0,281	0,055	5,111	0,000

Hasil regresi pada Tabel 2 membentuk persamaan matematis $Y=3,426+0,383X_1+0,281X_2$. Pengujian parsial membuktikan bahwa Pembiayaan KUR Mikro berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akad Murabahah, ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} (5,257) > t_{tabel} (1,99) dan probabilitas signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal yang sama berlaku pada variabel Pendapatan Nasabah yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akad Murabahah dengan t_{hitung} (5,111) > t_{tabel} (1,99) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Selanjutnya, pengujian kelayakan model atau uji simultan (Uji F) menghasilkan nilai F_{hitung} sebesar 79,518, jauh lebih besar dibandingkan F_{tabel} (3,13) dengan tingkat signifikansi 0,000. Artinya, secara bersama-sama, ketersediaan pembiayaan KUR Mikro dan tingkat pendapatan nasabah menjadi determinan yang sangat kuat terhadap implementasi akad murabahah. Kemampuan kedua variabel independen tersebut dalam menjelaskan variasi akad murabahah tergolong kuat, yaitu sebesar 70,4% (berdasarkan uji koefisien determinasi *Adjusted R Square* = 0,704). Sisa variasi sebesar 29,6% dijelaskan oleh faktor fundamental lain yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian ini, seperti tingkat literasi keuangan, kualitas pelayanan bank, atau latar belakang religiusitas nasabah.

Memasuki ranah pembahasan, temuan pertama secara meyakinkan membuktikan bahwa pembiayaan KUR Mikro menjadi katalis pendorong yang signifikan terhadap tingkat pengambilan dan keberlanjutan akad murabahah di BSI KC Kutacane. Secara teoretis, interpretasi hasil ini beresonansi kuat dengan *Working Capital Theory* yang mempostulatkan bahwa injeksi permodalan yang memadai akan secara langsung meningkatkan likuiditas pelaku UMKM (Huda & Nasution, 2022). Likuiditas yang melonggar ini menghadirkan keleluasaan finansial bagi nasabah untuk meningkatkan skala produksi dan ekspansi usaha, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk bertransaksi dalam nilai yang lebih besar melalui skema murabahah. Fakta ini terkonfirmasi dari data internal BSI KC Kutacane yang mencatat kecenderungan bahwa debitur dengan nominal KUR yang lebih masif melakukan pengajuan akad murabahah yang lebih persisten. Temuan empiris ini secara lugas mendukung penelitian Firmansyah dan Widodo (2020) serta Fauzi dan Rahma (2021) yang menemukan bahwa intervensi modal tambahan lewat kredit mikro berbasis syariah secara proaktif meningkatkan daya adaptasi nasabah dalam merespons kewajiban cicilan, sehingga akad murabahah dapat berjalan secara optimal tanpa risiko gagal bayar (*default*).

Lebih jauh, temuan kedua mengesahkan postulat bahwa kemampuan finansial organik nasabah, yakni tingkat pendapatan riil mereka memegang peranan krusial sebagai penentu keputusan mereka dalam mengikat diri pada pembiayaan murabahah. Hasil ini sejalan dengan fondasi *Consumer Choice Theory* (Teori Keputusan Konsumen). Merujuk pada pandangan Varian (2019) serta Kotler dan Keller (2020), individu rasional hanya akan mentransaksikan sumber dayanya pada instrumen yang utilitasnya dapat terukur dengan probabilitas risiko yang terkendali. Pendapatan nasabah yang lebih mapan berfungsi sebagai bantalan risiko (*risk cushion*), yang memicu konfidensi mereka untuk memproyeksikan perencanaan keuangan secara presisi ke dalam struktur cicilan tetap khas murabahah. Temuan ini senada dengan riset dari Nur dan Santoso (2020) dan Rahmawati dan Huda (2021) yang menyimpulkan bahwa nasabah tidak akan mengambil beban pembiayaan syariah jika pendapatan dasar mereka belum mencapai titik ekuilibrium yang aman untuk kebutuhan domestik dan operasional usahanya.

Bila dianalisis secara simultan, sintesis dari kedua temuan tersebut menghadirkan pemahaman baru yang melengkapi celah literatur perbankan syariah saat ini. Ekspansi inklusi keuangan syariah ternyata tidak dapat berdiri sendiri hanya dengan mengandalkan penyaluran dana murah program pemerintah (KUR), melainkan harus dikalibrasi secara presisi dengan kondisi kapasitas bayar (pendapatan) yang riil dari setiap nasabah. Kombinasi kausalitas ini mampu mengontrol hingga 70,4% pembentukan tren keberhasilan akad murabahah, memberikan indikasi yang kuat bahwa kesejahteraan nasabah dan kualitas portofolio bank berjalan secara paralel. Secara konseptual, tingkat kinerja keuangan atau finansial merupakan cerminan dari pencapaian dan kesehatan ekonomi suatu entitas dalam periode tertentu (Manurung & Ningsi, 2023). Kontribusi utama dari kajian ini tidak hanya bersifat validasi akademis, namun juga bermuara pada implikasi manajerial

yang konkret. Menghadapi konstelasi ekonomi masyarakat di wilayah Aceh Tenggara, manajemen BSI KC Kutacane disarankan untuk merestrukturisasi arsitektur *credit scoring* mereka dengan tidak lagi bersandar sebatas pada nilai kolateral, melainkan pada elastisitas rasio pendapatan nasabah setelah diinjeksi KUR Mikro. Pemetaan profil demografis yang didominasi pendidikan menengah juga mengamanatkan urgensi pendampingan manajerial pasca-pencairan, sehingga esensi kemanfaatan ekonomi Islam dapat memberikan manfaat nyata bukan hanya dalam wujud tertibnya angsuran, namun pada eskalasi kesejahteraan masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan tingkat pendapatan nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi akad murabahah pada BSI KC Kutacane, baik secara parsial maupun simultan. Secara empiris, ketersediaan injeksi modal (KUR) terbukti memperkuat likuiditas usaha UMKM untuk melakukan ekspansi, sementara tingkat pendapatan riil yang stabil bertindak sebagai bantalan risiko (*risk cushion*) yang memberikan konfidensi sekaligus jaminan kemampuan pelunasan cicilan nasabah. Secara komprehensif, temuan ini menegaskan bahwa ekspansi inklusi keuangan perbankan syariah tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan penyaluran dana murah pemerintah. Kesuksesan dan keberlanjutan akad murabahah memerlukan sinergi yang presisi antara akses permodalan dan kapasitas finansial organik nasabah guna menjaga kualitas portofolio bank sekaligus merealisasikan tujuan ekonomi Islam dalam mengakselerasi kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Antonio, M. S. (2019). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Bank Syariah Indonesia. (2024). *Laporan tahunan Bank Syariah Indonesia KC Kutacane*. Bank Syariah Indonesia.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Fauzi, A., & Rahma, D. (2021). Analisis pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap pendapatan nasabah UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(2), 45–58.
- Firmansyah, I., & Widodo, A. (2020). Determinants of murabahah financing in Islamic banking in Indonesia. *Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 6(1), 44–59.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huda, N., & Nasution, A. (2022). Peran Kredit Usaha Rakyat syariah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 77–91. <https://doi.org/10.20885/jeks.vol8.iss1.art6>
- Karim, A. A. (2022). *Ekonomi Islam: Suatu kajian kontemporer*. Raja Grafindo Persada.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2020). *Marketing management* (16th ed.). Pearson.
- Lubis, I. T., & Ningsi, E. H. (2022). Determinants of financial performance in local governments in district/city in Indonesia. *Enrichment: Journal of Management*, 12(2), 2385–2390.
- Manurung, L., & Ningsi, E. H. (2023). The influence of financial performance and profit management on company value. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 18(2), 101–114.
- Ningsi, E. H., & Manurung, L. (2023). Analisis faktor jaminan rasa aman, aksesibilitas dan reputasi bank terhadap keputusan pengambilan kredit di Bank BTN KC Medan. *eCo-Buss*, 6(1), 399–409.
- Nur, A., & Santoso, B. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam akad murabahah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 5(2), 55–68.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik perbankan syariah 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Putri, L. (2021). Pengaruh pembiayaan KUR terhadap peningkatan pendapatan UMKM. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1), 44–58.
- Rahmawati, F., & Huda, N. (2021). Pengaruh pendapatan terhadap keputusan pembiayaan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 115–127.
- Ramadhan, T. (2020). Efektivitas Kredit Usaha Rakyat dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(1), 55–70.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Varian, H. R. (2019). *Intermediate microeconomics: A modern approach* (9th ed.). W.W. Norton & Company.
- Zulkarnaen, H., & Putri, R. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan akad murabahah pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 134–147.